



## EFEKTIVITAS PENGATURAN PARKIR LIAR TERKAIT PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani,  
Ida Ayu Novita Yogan Dewi

Universitas Dwijendra Denpasar

Email : [putu\\_yunika@yahoo.com](mailto:putu_yunika@yahoo.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

Parking Illegal, Violation

### Kata kunci:

Parkir Liar, Pelanggaran

### Abstract

Violations occur because motorists do not obey road signs and markings, which results in congestion and is more at risk of leading to an accident. The government, in this case the city government of Denpasar, has issued Regional Regulation for the City of Denpasar Number 13 of 2016 concerning the implementation of transportation. The research method is empirical legal research. From the results of research on the Effectiveness of Illegal Parking Regulations Related to the Regional Regulation of the City of Denpasar Number 13 of 2016 concerning the Implementation of Transportation, the Denpasar City Transportation Agency takes action in accordance with Article 142 paragraph (4) to take action against violations against vehicle owners and / or drivers as referred to in paragraph (3) done by: affixing stickers; locking and / or fixing the chain on the wheels of a motorized vehicle, tire grinding (removing the valve); and towing with this rule reduces illegal offenses by the side of the road, so that it can be said to be effective.

### Abstrak

Pelanggaran terjadi karena pengendara tidak mentaati rambu-rambu dan marka jalan, yang

*Corresponding Author: Ni Putu Yunika Sulistyawati*

berujung pada kemacetan dan lebih beresiko berujung ke kecelakaan. pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Denpasar telah menerbitkan Perda Kota Denpasar Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perhubungan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan penindakan sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) melakukan penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: Penempelan stiker; penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, penggembosan ban (pencabutan pentil); dan penderekan dengan adanya aturan ini mengurangi pelanggaran liar di tepi jalan, Sehingga dapat dikatakan efektif.

*@Copyright 2021.*

## **Pendahuluan**

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat, antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada

<sup>1</sup> Irwan rahmadi,2009,, *Tatanan Lalu Lintas Indonesia*, Jayagrafindo, depok, hlm 9

<sup>2</sup> Ahmad subaidin, 2012, *Peraturan Lalu Lintas*, Indopress, Jakarta, hlm 22

pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.<sup>3</sup>

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan: Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>4</sup>

Kelengkapan di dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.<sup>6</sup>

Adisasmita dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas, gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota, munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan, hal tersebut akan menyebabkan lokasilokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*) Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi.<sup>7</sup> Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan penindakan sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) melakukan penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

---

<sup>3</sup> Rahardjo, Paiman. 2015. *Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Denpasar Selatan*. Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Prof.Dr.Moestopo.

<sup>4</sup> Warpani, P. 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, hlm 11

<sup>5</sup> Suwarjoko, 2002 *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Indonesia. Bandung: ITB. Hlm 27,.

<sup>6</sup> Guna Nugraha, Pri. 2013. *Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara. Universitas Mulawarman.

<sup>7</sup>, Abubakkar skandar.2007, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, hlm 5

Penempelan stiker; penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, penggembosan ban (pencabutan pentil); permasalahan Terhadap Pelanggaran Parkir Liar yang berujung pada kemacetan dan lebih beresiko berujung ke kecelakaan, hal ini memang perlu mendapat perhatian khusus untuk menanggulangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas khususnya dikota denpasar.

### **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil permasalahan Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan aspek emperis berkaitan dengan Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

### **Pembahasan**

#### **Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.**

Pengertian Parkir Menurut Undang-Undang Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya". Pengertian Parkir Menurut Para Ahli Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

Tempat parkir di Kota Denpasar dibagi 2 yaitu tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus. parkir ditepi jalan umum diperbolehkan asalkan tidak ada rambu atau marka yang menyatakan jalan tersebut dilarang untuk parkir. Hal ini diatur dalam di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar Pasal 4 ayat (1). Parkir ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu dan/atau marka jalan yang diatur dalam Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3).

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.<sup>8</sup>

Dalam melakukan pengendalian pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan Kota Denpasar bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam

---

<sup>8</sup> Najib, Mochamad. 2014. "Politikasi Parkir Berlangganan," Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 446-458.

melakukan penindakan parkir liar, dimana para pelaku parkir liar ini akan mendapatkan sanksi penilangan dan denda. Namun upaya pengendalian ini masih dianggap terlalu lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Adapun untuk para juru parkir terdaftar yang tidak mengikuti prosedur perparkiran hanya dikenakan sanksi berupa ancaman pencabutan izin parkir setelah mendapat surat peringatan. Hal ini nyatanya kurang berjalan efektif karena pengawasan yang belum maksimal oleh Perusahaan Daerah Parkir. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Kepolisian, Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia serta instansi terkait kembali melakukan penertiban penertiban terhadap kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas dan parkir sembarangan serta penyalahgunaan trotoar untuk parkir dan berdagang, di beberapa titik di kawasan Kota Denpasar.

Parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Efektifitas Terhadap Pelanggaran Parkir Liar Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah efektif terbukti dengan berkurangnya parker liar di kota denpasar, selain itu juga adanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan yakni penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban, dan penderekan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat tertib parkir diantaranya kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu-lintas masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir; lahan yang disediakan untuk parkir masih sedikit; jumlah kendaran yang tiap tahun bertambah semakin banyak; sarana prasarana dan jumlah personil Dinas Perhubungan Kota Denpasar masih terbatas. dilakukan upaya-upaya yaitu pembinaan dan himbauan langsung kepada masyarakat, penyuluhan, kesekolah-sekolah, penertiban yang dilakukan secara berkala, dan penindakan tegas bagi pelanggar Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar yang berjalan seiringan dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan di Kota Denpasar merupakan salah satu persoalan-persoalan fenomena kota yang sering terjadi karena pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan yang pesat. Banyaknya gedung yang dibangun seperti tempat-tempat makan, angkringan, toko-toko masih belum memiliki tempat parkit untuk pelanggannya, tetapi ada yang memiliki tempat parkir namun belum bisa sepenuhnya menampung parkir untuk para pelanggannya, sehingga badan jalanpun digunakan alternatif sebagai tempat parkir yang akhirnya memicu kemacetan lalu lintas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Bentuk tindakan mengganggu kelancaran lalu lintas merupakan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, sehingga penataan Kota perlu ditingkatkan seperti salah satunya menertibkan pelanggaran parkir dibadan jalan, menyiapkan sarana dan prasarana

lalu lintas, dan menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dalam khalayak luas. Pemasangan rambu-rambu oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar merupakan salah satu wujud dari visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Denpasar yaitu, untuk mewujudkan budaya tertib dalam arti penyelenggaraan perhubungan, tetapi didalam kenyataannya keberadaan rambu larangan parkir di badan jalan tetap saja tidak diindahkan oleh masyarakat.

Di beberapa daerah, parkir merupakan salah satu sektor yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. penyediaan fasilitas parkir oleh dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Parkir di luar badan jalan atau biasa disebut Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di luar badan jalan dapat berupa: pelataran/taman parkir murni, pelataran/taman parkir pendukung, gedung parkir murni, gedung parkir pendukung.
2. Parkir tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Penentuan lokasi tempat parkir tepi jalan umum (*on street parking*) ditetapkan oleh Dinas dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
  - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
  - c. Kelestarian lingkungan
  - d. Kemudahan bagi pengguna lahan parkir.

Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan.

Koordinasi dan komunikasi berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan parkir. Koordinasi dan komunikasi dari aparat pelaksana terhadap kelompok sasaran memegang peranan penting dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi akan membuat fungsi dan kewenangan semakin jelas. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik sebagai sarana koordinasi dalam menjalankan tugasnya masing - masing. Koordinasi dan komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan kebijakan. Komunikasi vertikal dilakukan antara dinas terkait dengan atasan atau Bupati/Walikota.<sup>9</sup>

Sedangkan komunikasi secara horizontal dilakukan melalui rapat konsolidasi dalam membicarakan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang sebaiknya dilakukan. Untuk koordinasi dan komunikasi di lapangan masih kurang optimal karena selama ini pelayanan tidak berjalan seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya Sementara itu Faktor yang menyebabkan adanya parkir liar adalah :

- a. Kurangnya Lahan, lahan disini yang dimaksud adalah lahan yang di dimanfaatkan dan digunakan sebagai tempat parkir yang resmi. Lahan parkir merupakan kebutuhan pokok yang harus ada di lingkungan kampus, jika lahan parkir yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kendaraan untuk beparkir maka dapat memicu terjadinya parkir liar. Jumlah atau/ volume kendaraan : Jumlah kendaraan yang ada di Kota Denpasar setiap tahunnya kian meningkat secara drastis. Peningkatan yang tak terduga menyebabkan lahan parkir yang tersedia

---

<sup>9</sup> Amsci, Antonio. 2013. Prison Notebooks: *Catatan-Catatan dari Penjara*. Terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan akan parkir. Banyaknya kendaraan tidak sebanding dengan area parkir yang tersedia. Meskipun tidak terhitung namun sangatlah tampak bahwa kemampuan lahan dalam menampung kendaraan untuk berparkir sudah tidak lagi mencukupi.

- b. Area Parkir, area parkir merupakan wilayah yang hanya diperuntukkan sebagai tempat parkir dan umumnya di setiap Fakultas ada tempat parkir terpadu. Dengan adanya tempat parkir yang resmi seharusnya tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sembarang tempat, atau yang tidak ada petugasnya karena inilah yang disebut parkir liar.
- c. Rendahnya Kesadaran, kesadaran disini sangat dibutuhkan terlebih dalam hal penataan kendaraan pribadi masing-masing individu. Diharapkan kepada semua pihak yang merasa memiliki kendaraan yang tidak terparkir rapih kesadarannya dapat segera tumbuh Namun pada kenyataannya kesadaran yang dimiliki setiap individu untuk tidak memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat itu jarang dimiliki.
- d. Pengetahuan etika dan moral dalam berkendara, pengetahuan etika dan moral dalam berkendara dan berparkir masih sangat jarang dimiliki oleh kalangan mahasiswa, kebanyakan dari mereka banyak yang tidak paham dan tahu tentang rambu-rambu lalu lintas.
- e. Aturan parkir, sejatinya parkir telah memiliki aturan, baik itu secara tertulis maupun tersirat. Akan tetapi realitanya, peneliti banyak menjumpai aturan parkir yang tidak di hiraukan bahkan terkesan tidak ada aturan. Sehingga banyak dari pemakai fasilitas parkir mengabaikan rambu-rambu maupun peringatan mengenai aturan parkir yang resmi/sesuai dengan tata tertib.
- f. Individu, parkir liar bisa saja disebabkan oleh setiap individunya Yang mungkin tidak paham akan peraturan dan rendahnya pengetahuan mereka mengenai tata cara berparkir yang baik. Atau bahkan mereka tahu namun tidak mau tahu mengenai perilaku mereka dalam berparkir yang sejatinya salah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektifitas Terhadap Pelanggaran Parkir Liar Terkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah efektif terbukti dengan berkurangnya parkir liar di kota denpasar, selain itu juga adanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan yakni penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban, dan penderekan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektifitas Terhadap Pelanggaran Parkir Liar Terkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah efektif terbukti dengan berkurangnya pelanggaran parkir liar di kota denpasar, selain itu juga adanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan yakni penempelan stiker, penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban, dan penderekan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abubakkar skandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta:

Departemen Perhubungan Indonesia, 2007

Ahmad subaidin, *Peraturan Lalu Lintas*, Indopress, Jakarta 2012,

Amsci, Antonio, *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*. Terjemahan . Teguh

Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Guna Nugraha, Pri. 2013. *Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan*

*Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara . Universitas Mulawarman. 2013.

Irwan rahmadi, *Tatanan Lalu Lintas Indonesia*, Jayagrafindo, depok, ,2009

Najib, Mochamad. 2014. "Politisasi Parkir Berlangganan," Jurnal Politik Muda, Vol. 3

No. 3, Agustus-Desember 2014

Rahardjo, Paiman, *Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di*

*Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Denpasar Selatan*. Pascasarjana Ilmu

*Administrasi*. Universitas Prof.Dr.Moestopo. 2015

Suwarjoko, *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia*. Direktorat Jenderal

*Perhubungan Darat Indonesia*. Bandung: ITB, , 2002

Warpani, P. 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2002,